

## Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota

## Pengajuan Perkara Permohonan

Madiun

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP
2. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang tidak bisa baca tulis akan mendapat bantuan hukum dalam menyusun permohonan.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pada Pengadilan melalui Meja I.
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan / adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak.
4. Meja I akan memberi SKUM (Surat Kuasa Membayar) biaya panjar perkara di Bank yang ditunjuk.
5. Meja II akan, mencatat dan memberikan nomor perkara pada register;
6. Pemohon menunggu panggilan yang akan disampaikan terkait agenda sidang oleh jurusita pengganti.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Penetapan

## Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota



### Pengaduan Layanan Madiun

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun